

## Penelitian Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2020-2024

Sistem kesejahteraan sosial yang ada saat ini sudah kurang memberikan apa yang diinginkan atau dibutuhkan orang. Ini terlalu rumit dengan banyak lapisan dan jenis benefit. Orang tidak mendapatkan semua bantuan sosial (asistensi) yang mereka butuhkan karena mereka tidak tahu meminta apa kepada siapa atau administrasinya terlalu kompleks untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sistemnya sering tidak membantu orang untuk mengambil risiko pada entry-level job atau mengambil langkah pertama menuju karir baru. Ini tidak dapat memberikan orang kepastian bahwa mendapatkan pekerjaan akan membuat mereka lebih baik. Juga tidak cukup cepat menanggapi perubahan kebutuhan individu. Pada saat ada kekurangan keterampilan di sektor ekonomi, kita masih memiliki banyak pengangguran jangka-panjang.

Sistem kita saat ini tidak melakukan investasi sosial yang tepat untuk menjembatani kesenjangan sosial-ekonomi. Secara keseluruhan, sistem kita sudah ketinggalan zaman, kompleks dan tidak efektif dalam membantu orang mencapai kemandirian mereka. Sebagai contoh: (i) Terlepas dari kondisi ekonomi yang membaik, masih banyak penduduk usia kerja masih mengandalkan pada tunjangan/bantuan sosial (benefit); (ii) Masih banyak orang usia kerja terus-menerus menyandarkan pada bantuan sosial setelah melewati periode enam tahun dalam skema perlindungan sosial; dan (iii) Masih banyak orang yang lepas dari bantuan sosial untuk bekerja, tetapi kembali memerlukan bantuan sosial. Kita membutuhkan sistem jaminan sosial yang modern, sederhana, luwes, dan lebih efektif dalam mendukung orang untuk bekerja dan tetap bekerja. Hasil Konvensi Arah Baru ini menawarkan pendekatan baru untuk pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. Ini adalah pendekatan yang secara aktif berinvestasi pada manusia sehingga mereka dapat menanggapi tantangan dan peluang knowledge economy kita yang sedang berkembang



Prospek Pembangunan Kesejahteraan Sosial a. Program pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan ke kegiatan preventif, promotif, dan developmental yang bersifat sustainable serta terkoneksi dengan program Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini mendorong pergeseran pembangunan kesejahteraan sosial dari pendekatan residual kepada pendekatan developmental yang memprioritaskan pelayanan pencegahan pada basis keluarga, komunitas dan masyarakat pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota dengan tujuan untuk mencegah muncul dan berkembangnya “risiko sosial baru” maupun “risiko sosial lama”. Pendekatan pemberdayaan sebaiknya menjadi pendekatan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini akan mengantarkan penerima program lepas dari ketergantungan dan siap hidup secara mandiri di masyarakat. Pendekatan pemberdayaan memberikan kesempatan yang luas kepada penerima program untuk berpartisipasi di dalam tahapan dan pelaksanaan program, dilakukan dengan berbasis pada kearifan lokal dan potensi wilayah dalam rangka peningkatan kondisi ekonomi masyarakat. b. Pendekatan developmental dengan pengarusutamaan pemberdayaan mempunyai prospek ke depan dengan didukung oleh semangat kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat, ada kesadaran dan tanggung jawab pihak swasta dalam pembangunan kesejahteraan sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang berkualitas, optimalisasi peran relawan dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan pemerintah pusat tidak melaksanakan langsung program pemberdayaan. Semakin banyaknya keterlibatan LKS/LSM dalam pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif) dan pemberdayaan sosial semakin baik pelaksanaan pemberdayaan. Adanya semangat

transformasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial. c. Pendekatan developmental berhasil dengan strategi pemberdayaan yang dilakukan dalam skala “noken” (memperhatikan konteks/kondisi lokal, berskala kecil). Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat harus dilakukan sampai struktur paling rendah/bawah (RT/Dusun/Nagari). Monitoring dan evaluasi program harus melibatkan pihak di luar pelaksana program, bukan hanya pendamping (misalnya yang saat ini diterapkan dalam PKH dan BPNT). Pembuatan sistem bank data pendamping program (dari pendamping PKH, BPNT, dan program kesejahteraan sosial lain), serta untuk mengintegrasikan layanan bagi masyarakat. Keberlanjutan program di masyarakat dapat dioptimalkan dengan meneruskan program yang sudah ada. d. Perlunya merumuskan regulasi baru untuk mendukung pergeseran paradigma pembangunan kesejahteraan sosial dari residual kepada developmental. Regulasi ini diharapkan sebagai pegangan bagi pelaksana pembangunan di pusat dan daerah. Perlunya disusun regulasi baru yang mendorong investasi sosial secara holistik untuk mendukung dan mendorong partisipasi masyarakat pada tingkat komunitas dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Khususnya dalam berbagai upaya pencegahan atas kemungkinan munculnya “risiko sosial lama” maupun “risiko sosial baru”, termasuk akses dari perkembangan teknologi. Hal serupa didapat dari survey online yang menyatakan Kementerian Sosial RI perlu menangani permasalahan sosial baru sehubungan dengan perkembangan teknologi. Dari 3.934 responden sebanyak 59,81 persen setuju dan 31,09 persen sangat setuju. Adapun strategi dilakukan dengan mendayagunakan sebesar-besarnya sumber dan potensi masyarakat (sektor publik, sektor swasta, sektor organisasi masyarakat sipil atau CSO). e. Pencegahan perlu memperoleh perhatian besar di dalam arah kebijakan dan program Kementerian Sosial. Pencegahan agar tidak terjadi dan meluas permasalahan sosial dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi dan sumber yang ada di masyarakat akar rumput. Hasil FGD tersebut sesuai dengan hasil survey online dari 3.934 responden sebanyak 49,49 persen setuju dan 44,91 persen sangat setuju. Pencegahan lebih diutamakan dalam penanganan masalah sosial (kemiskinan, keterlantaran, gelandangan, cacat/disabilitas, jompo/lansia, korban bencana). Sehubungan dengan itu, maka kader-kader penyuluh sosial masyarakat perlu dihadirkan bersama dengan pilar-pilar sosial yang lain untuk melakukan pencegahan. Masyarakat terutama komunitas perlu diberikan kepercayaan dan didorong untuk lebih bertanggung jawab. Komunitas memiliki berbagai indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan persepsi dan kepentingan komunitas. Intervensi pemerintah lebih diarahkan dan ditekankan pada peningkatan capacity building komunitas dan investasi sosial. f. Merumuskan kembali metode dan sistem rekrutmen dan pelatihan pendamping untuk mendapatkan pendamping sosial yang kompeten, sehingga bisa memberikan pendampingan pada program pengentasan kemiskinan dan PMKS yang lain. Rekrutmen pendamping dari masyarakat setempat menguntungkan bagi pendamping maupun masyarakat penerima manfaat. Hal tersebut disebabkan pendamping sudah mengetahui masalah dan potensi setempat. Demikian juga bagi masyarakat sebagai penerima manfaat tidak akan sungkan menyampaikan berbagai kasus kepada pendamping. Pendamping adalah sebagai motivator yang memberikan motivasi dari dalam, bukan sebagai guru yang mengajarkan. Selain itu, pendamping mengetahui potensi yang ada di sekitarnya. Dengan demikian penerima manfaat dapat dengan mudah mengakses potensi yang ada. g. Rekrutmen pendamping sosial diutamakan dari orang-orang dengan latar belakang pendidikan pekerjaan sosial. Hal ini dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki dasar keilmuan yang memadai dalam memberikan pelayanan sosial. Pada rekrutmen pendamping ini melibatkan Dinas Sosial kabupaten/kota. Kebijakan afirmatif kepada pendamping sosial sesuai dengan tugas dan peranannya dalam pelayanan sosial. Pada rekrutmen pendamping sosial, instansi sosial kabupaten/kota sebagai pelaksana atau sebagai pihak yang mengusulkan ke Kementerian Sosial. Pelibatan instansi sosial kabupaten/kota dalam rekrutmen pendamping sosial ini menjadi salah satu bentuk membangun hubungan kerja yang baik, antara pusat dengan daerah. h. Program pelayanan kesejahteraan sosial memerlukan kualifikasi SDM pendamping yang berpengalaman dan berkompeten. Selain integrasi program juga diperlukan sinergi antara pendamping sosial (PKH, BPNT, Desa, dll) melalui pembuatan sistem bank data pendamping program. i. Masyarakat dan pilar-pilar partisipan masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan serta teknologi dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan sosial keluarga dan komunitas. Pelatihan kepada SDM kesejahteraan sosial di lembaga pelayanan sosial, baik milik pemerintah maupun milik masyarakat perlu perhatian yang besar, sehingga mereka memiliki kapasitas yang memadai/sesuai kebutuhan dan kompleksitas permasalahan sosial. Pengembangan kapasitas, kemandirian dan peran sosial individu, pengembangan kapasitas

organisasi dan 23 kelembagaan sosial dalam menyediakan pelayanan sosial. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil survey online yang menyatakan bahwa dari 4.302 responden sebanyak 53,63 persen setuju dan 42,91 persen sangat setuju bahwa salah satu terobosan baru tersebut adalah peningkatan kapasitas individu, keluarga, komunitas, masyarakat, dan lembaga kesejahteraan sosial. Penguatan nilai-nilai sosial budaya lokal yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan sosial. Perlunya pendekatan budaya dan struktural berdasarkan bottom-up planning yang mengandalkan pada kebhinekaan. Dengan upaya dimaksud, maka tidak ada lagi generalisasi dan penyeragaman penanganan di semua wilayah, tetapi disesuaikan dengan kondisi setempat. Dalam rangka pelibatan sektor CSO dalam pembangunan kesejahteraan sosial, maka perlu ada upaya peningkatan kualitas CSO agar lebih bertanggung jawab dan profesional. j. Pelatihan dan bimbingan teknis bagi pekerja sosial dan penyuluh fungsional di Dinas Sosial provinsi dan Dinas Sosial kabupaten/kota, sehingga mereka dapat terus berkariir di jabatan fungsional tertentu. Kementerian Sosial perlu mendorong pemerintah daerah menerbitkan regulasi berkenaan dengan penyelenggaraan pelatihan bagi SDM kesejahteraan sosial daerah dengan dukungan APBD. k. Mengoptimalkan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sebagai pusat pengembangan kapasitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial di daerah. Diklat melalui model e-learning dapat dikembangkan dengan dukungan SDM dan peralatan yang memadai. Melalui model ini setiap SDM Kessos daerah akan mendapatkan kemudahan mengakses pengetahuan baru yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan sosial. Selain sebagai pusat diklat, Balai Besar Diklat ke depan ditingkatkan fungsinya sebagai penghubung antara Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah di wilayah regional. l. Pembangunan kesejahteraan sosial perlu dilaksanakan secara terpadu dengan prinsip ketuntasan. Keterpaduan dimaksud, bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan ditetapkan sasaran dan wilayah yang dikoordinasikan bersama secara lintas program. Kemudian ketuntasan dimaksud bahwa pada satu keluarga dapat diberikan beberapa program bagi ayah, ibu dan anak disesuaikan dengan kebutuhan. Koordinasi dan sinergi program perlu dioptimalkan dengan badan usaha (CSR), BAZIS dan lembaga sosial ekonomi dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Hal tersebut sesuai dengan hasil survey online dari 4.302 responden sebanyak 58,81 persen setuju dan 34,40 persen sangat setuju untuk menyatukan pembangunan ekonomi dan sosial diperlukan terobosan baru agar tidak membebani negara. m. Sistem rehabilitasi sosial harus berbasis masyarakat (misalnya mengedepankan kelembagaan adat dan agama). Pendekatan developmental bisa dilakukan pada sistem rehabilitasi sosial dengan melibatkan semua pihak, keluarga selaku family support dan pelaporan jika ada peredaran narkoba. Sistem rehabilitasi sosial yang merupakan pendekatan residual harus berbasis masyarakat dengan mengedepankan kelembagaan adat dan 24 agama. Sudah ada upaya pemberdayaan kepada eks pengguna Napza dalam bidang ekonomi seperti Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan mengikuti serangkaian kegiatan (minat, bakat, pelatihan vokasional, dan modal). n. Program dan bantuan sosial dari pemerintah maupun dari dunia usaha, sebaiknya berbasis pada keluarga. Penanganan penyandang masalah sosial di luar keluarga merupakan alternatif terakhir. Pembinaan dan penguatan keluarga menjadi fondasi dasar dalam menanggulangi masalah sosial. o. Program-program yang dilaksanakan Kementerian Sosial RI lebih memprioritaskan pendekatan pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan mengutamakan pengembangan kapasitas dan peningkatan pendapatan penerima program. Oleh karena itu, Kementerian Sosial RI perlu mengalokasikan sumber dayanya dalam pengembangan kapasitas penerima program dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis atau magang kerja. Kondisi ini sesuai dengan hasil survey online dari 3.934 responden sebanyak 58,90 persen menyatakan dan bahkan 37,11 persen menyatakan sangat setuju dengan Peran Kementerian Sosial RI ke depan lebih berorientasi pada penguatan masyarakat untuk menangani masalah sosial. p. Ada kesan bahwa masing-masing satker masih berorientasi pada kegiatan di bidangnya. Belum ada sinergi meskipun sudah ada kerja sama namun masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya saja, yang acapkali waktunya tidak bersamaan. Ini merupakan salah satu kelemahan manajemen, yang hanya berorientasi pada tugas di bidangnya. Setiap program, hendaknya bukan hanya sampai kepada output, tetapi harus sampai pada outcome dan manfaat bagi penerima manfaat. Bukan hanya selesai pada berakhirnya usia proyek. Dana mestinya mengikuti program, bukan sebaliknya. Apabila program sudah ditetapkan, maka pengalokasian akan mengikuti program yang ada. Pendanaan dari sebuah program, dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Badan pengelola zakat, infaq, dan sodaqoh bisa berpartisipasi dalam program bagi masyarakat. Program ini sendiri tentunya bukan hanya yang bersifat karitatif, tetapi juga yang menyentuh

pada pemberdayaan. Dengan demikian, akan terhindarkan dari ketergantungan dari sasaran kegiatan. Sedangkan bantuan keuangan dari pemerintah (dana desa/kelurahan) sebaiknya dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial. Hal tersebut diperkuat dengan hasil survey online dari sebanyak 4.302 responden sebesar 51,93 persen setuju dan 37,54 persen sangat setuju bantuan keuangan dari pemerintah (dana desa/kelurahan) sebaiknya dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial. q. Penyaluran peserta pelatihan ke lapangan kerja dan usaha merupakan tindak lanjut dari kegiatan pelatihan dalam pemberdayaan. Dengan demikian, setiap pihak yang dilatih, dapat tersalur ke lapangan kerja dan usaha. Untuk saat ini, tentunya bukan hanya dari penyaluran kerja, tetapi juga untuk permodalan agar dapat berusaha sendiri (mandiri). Kunci untuk berkembang bagi seseorang berkaitan dengan minat dan bakat. Aktualisasi potensi, mestinya menjadi kunci majunya seseorang. Pemberian pelatihan 25 agar lebih lengkap, sejak mengenali masalah, proses penanganan masalah hingga usai mengikuti pelatihan untuk menjangkau pemasaran hasil usaha pasca pelatihan. Perlunya pelibatan dunia usaha pasca pelatihan untuk penyaluran kerja dan bagi yang berusaha sendiri (mandiri) dibutuhkan modal. Jika perlu ada jaminan dari pemerintah daerah setempat. r. Banyaknya potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang tertanam dalam modal sosial seperti lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, kearifan lokal, dan lain-lain. Oleh karenanya, sangat dimungkinkan bagi potensi dan sumber kesejahteraan sosial tersebut untuk lebih berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial ke depan. Pilar-pilar sosial di akar rumput, seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, dan Penyuluh Sosial Masyarakat perlu diberdayakan dan didayagunakan secara optimal. s. Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi komunikasi dan informasi membuka peluang bagi masyarakat secara individu, keluarga dan komunitas untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Perlu ada jejaring kelembagaan lokal sehingga membentuk sebuah sistem jaringan kerja dan mampu memberikan kontribusi dalam pelayanan sosial di tingkat lokal. Kearifan lokal akan sangat berperan dalam pemberdayaan sosial. Pelibatan masyarakat seperti di Yogyakarta dengan “sistem gendeng gendong”. Pelibatan banyak pihak dalam pengentasan masalah dan pemberdayaan masyarakat. Dalam prakteknya menggandeng pihak dunia usaha dan masyarakat mampu untuk menggandeng masyarakat lemah, akan dapat mewujudkan kesetiakawanan sosial serta penguatan yang lemah. Tentu saja, sistem pelibatan banyak pihak ini disesuaikan dengan kearifan lokal di manapun kegiatan dijalankan. Perencanaan disusun secara partisipatif oleh warga komunitas desa agar dapat memenuhi kebutuhan mereka dan sesuai dengan karakteristik lokal, serta pelibatan warga komunitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, untuk menjamin ownership dan keberlanjutannya. t. Situasi saat ini memungkinkan munculnya lembaga/institusi baru di luar sistem yang telah ada (sektor publik, sektor swasta, sektor organisasi masyarakat sipil). Lembaga tersebut merupakan gabungan antara sektor publik, swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Lembaga ini dapat berperan sebagai delivery service system yang membantu sektor publik untuk memberikan pelayanan sosial dengan cara-cara lebih efisien, efektif, cepat, tepat, tanggap, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. u. Ada peningkatan kesadaran sektor swasta untuk mengarahkan CSR kepada kegiatan kesejahteraan sosial karena didorong oleh SDGs, tetapi perlu pengarahan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial agar CSR lebih fokus pada upaya pencegahan kemungkinan munculnya “risiko sosial lama” maupun “risiko sosial baru”. Penyelesaian masalah sosial pada fase pencegahan harus dilakukan dengan cara pentha-helix management (pelibatan seluruh pemangku kepentingan). Negara harus mengatur sektor swasta dan sektor CSO; perlunya penguatan CSO agar kritis terhadap 26 sektor publik dan sektor swasta dalam keikutsertaan mereka dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Mengembangkan hubungan kerja yang lebih kuat antara instansi sosial, badan usaha dan CSO di pusat dan di daerah. Badan usaha dan CSO dapat dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kesejahteraan sosial. Melalui pelibatan ini, maka tujuan yang akan dicapai oleh tiga sektor akan bertemu dalam titik yang sama, tanpa mengurangi capaian kinerja masing-masing organisasi. Forum-forum CSR dan CSO perlu diberikan pengetahuan dan wawasan yang luas tentang bidang kesejahteraan sosial, sehingga diharapkan mereka dapat menjadi sumber daya kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Ada forum pertemuan reguler antar sektor privat, publik, dan CSO, untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan pengembangan mekanisme kerjasama yang difasilitasi pemerintah. Dunia usaha dan masyarakat sudah ada yang menerapkan program sosial dengan pendekatan pemberdayaan melalui kelompok yang berhasil dengan menguatkan kearifan lokal, pemerintah dapat berkolaborasi dan bekerjasama dengan program-program pemerintah yang sudah ada.

Masyarakat perlu diberikan sosialisasi atau pemahaman dalam membantu penanganan masalah sosial atau korban kekerasan yang terancam dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh adat serta aparat agar dapat memanfaatkan kearifan lokal serta fasilitas yang ada sebagai tempat shelter. Monitoring dan evaluasi dengan melibatkan masyarakat setempat dan semua stakeholder agar dapat mengukur capaian dan keberhasilan program kesejahteraan sosial. v. Tugas pemerintah bertanggung jawab dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah bernegosiasi dan berkolaborasi secara vertikal maupun horizontal baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bahkan sampai pada tingkat komunitas. Upaya mempromosikan pembangunan kesejahteraan sosial melibatkan tiga sektor sekaligus, yakni sektor publik (dalam hal ini pemerintah daerah, sektor swasta, dan sektor CSO). Adanya kewenangan lebih besar kepada daerah untuk menyusun program yang sesuai dengan kondisi lokal. w. Kementerian Sosial perlu melakukan perubahan mendasar pada arah kebijakan dan strategi, dari bertindak reaktif, menuju kebijakan dan strategi yang responsif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat karena perubahan di tingkat nasional maupun global. Peningkatan anggaran dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga Dinas Sosial memiliki keleluasaan dalam mengelola program dan anggaran untuk program kesejahteraan sosial. Memperkuat sistem koordinasi pusat dengan daerah untuk mendorong respon daerah terhadap kebijakan dan program Kementerian Sosial RI. Kementerian Sosial RI perlu melakukan advokasi kepada aparat daerah sehingga memiliki pemahaman yang tepat terkait kebijakan dan program kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Seiring dengan terjadinya permasalahan kesejahteraan sosial yang cenderung kompleks, maka Kementerian Sosial perlu mengembangkan kebijakan (Peraturan Menteri Sosial RI) dalam kerangka sinergitas antara instansi sosial, badan usaha 27 dan CSO, baik di pusat maupun di daerah. Berdasarkan kebijakan itu, maka daerah juga sebaiknya memiliki regulasi sebagai turunannya, yang mengatur secara spesifik sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. x. Instansi pemerintah penanggung jawab pembangunan kesejahteraan sosial seharusnya lebih berperan sebagai policy maker, regulator, pemantau dan evaluator dan auditor. Sedangkan peran sebagai operator sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi sosial kemasyarakatan, dan unit pelayanan teknis. Pergeseran peran ini membawa implikasi pada reorganisasi instansi bersangkutan. Adanya peluang lebih besar bagi instansi penanggung jawab pembangunan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan perannya kepada kolaborasi dan negosiasi untuk mendorong partisipasi lebih besar dari pemerintah daerah, sektor swasta dan sektor CSO. y. Perlu pengurangan peran negara, dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai Operator dengan lebih berkonsentrasi pada peran sebagai Regulator (policy maker) sehingga lebih memudahkan dalam urusan koordinasi, penguatan/pemanfaatan network dan negosiasi dalam melakukan kolaborasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya, Dinas Sosial, sektor swasta, dan sektor CSO, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota kecamatan, desa/kelurahan dan komunitas. Pelibatan berbagai pihak baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat seperti BAZIS, PSE di Keuskupan hingga paroki di gereja terdekat, lembaga adat dapat berperan serta dalam pemberdayaan dan mengatasi masalah masyarakat. z. Kementerian Sosial berperan sebagai penyusun kebijakan dan regulasi (Peraturan Menteri, Pedoman Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, dan lain-lain) bidang kesejahteraan sosial. Sedangkan instansi sosial di kabupaten/kota berperan sebagai pelaksana kegiatan atau sebagai operator sesuai dengan kebijakan otonomi daerah. Di samping melaksanakan peran sebagai regulator, peran yang tidak kalah penting dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah peran fasilitator, negosiator, dan advokasi sosial. Peran-peran tersebut tidak mudah, dan oleh karena itu untuk melaksanakan peran-peran tersebut, perlu dukungan SDM Kessos yang kompeten. aa. Perubahan dari dua peran (regulator dan operator) menjadi satu peran sebagai regulator, menghendaki pelimpahan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan itu, maka distribusi anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota merupakan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh Kementerian Sosial. Kementerian Sosial juga dituntut untuk mengontrol pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dengan cara memberikan sanksi dan penghargaan kepada daerah. bb. Pemerintah pusat diharapkan bisa melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial pada permasalahan yang mempunyai cakupan secara nasional. Kementerian Sosial sudah menetapkan Peraturan Menteri Sosial No. 9 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di

daerah provinsi dan daerah 28 kabupaten/kota, namun untuk penerapannya diperlukan asistensi ke daerah agar SPM dapat dicapai. Masyarakat sipil berharap otonomi daerah dikembalikan dengan UU otonomi daerah yang lama. Pemerintah daerah di beberapa wilayah sudah melibatkan masyarakat dan CSO dalam perencanaan pembangunan tingkat daerah. cc. Kementerian Sosial berkomitmen untuk melaksanakan mandat peraturan perundang-undangan terkait dengan PMKS yang menjadi sasaran program kesejahteraan sosial. Struktur organisasi di Kementerian Sosial yang menjadi rujukan penyusunan struktur organisasi di daerah, sebaiknya mewadahi semua PMKS yang sudah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kesesuaian struktur organisasi pusat dengan daerah ini merupakan salah satu komponen yang mendukung pencapaian tujuan program kesejahteraan sosial sedera optimal. dd. Penanganan masalah sosial harus diselesaikan secara integratif dan terpadu secara vertikal maupun horizontal dengan mendayagunakan sumber dan potensi kesejahteraan sosial dan kearifan lokal. Koordinasi dan penyamaan persepsi harus dilakukan secara intensif. ee. Pendekatan bantuan dalam menangani kemiskinan dan permasalahan sosial lain sebaiknya diperkecil, karena tidak sesuai dengan filosofi intervensi pekerjaan sosial “to help people, to help themselves”. Bantuan sosial diperlukan untuk orang-orang dalam kondisi kedaruratan sosial atau situasi kritis dan bersifat sementara atau jangka pendek. Hal tersebut sesuai dengan hasil survey online dari 4.302 responden menyatakan bahwa 34,52 persen sangat tidak setuju dan 35,63 persen tidak setuju. Persyaratan penerima program mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik sosial budaya masyarakat, sehingga dimungkinkan ada kebijakan atau diberlakukan persyaratan khusus untuk masyarakat tertentu. ff. Data kemiskinan dan PMKS lainnya perlu di-update secara berkala agar program pengentasan kemiskinan tepat dan efisien. Berkaitan dengan data, maka perlu meningkatkan SDM pengelola data, dan pengadaan sarana jaringan di daerah. Pengelolaan data bertujuan untuk menghasilkan data yang valid sehingga program tepat sasaran dan menghindarkan kesan ketidakadilan. Berkenaan dengan itu, SDM pengelola data perlu diberikan pelatihan dan atau bimbingan teknis, mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat pusat. Pemutakhiran data pada SIKSNG perlu melibatkan berbagai pihak, bukan hanya Dinas Sosial seperti sekarang. Namun demikian, petugasnya tetap ada yang secara khusus bertanggung-jawab atas pengelolaan data dimaksud. Tentu saja, untuk ini harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kementerian Sosial bersama-sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) merumuskan kembali indikator kemiskinan, dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan sosial budaya penduduk Indonesia di wilayah barat dan timur. Indikator kemiskinan perlu mengakomodasi indikator lokal, sehingga dapat memotret kemiskinan di masyarakat. Indikator kemiskinan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. 29 gg. Perlu dilakukan kajian tentang bagaimana mengidentifikasi dan mendefinisikan “risiko sosial baru” untuk mendukung pelayanan pencegahan. Puslitbangkessos diharapkan mengambil peranan yang besar dalam merumuskan kebijakan sosial ini. Perlunya interagency meeting, agar bisa merumuskan kebijakan sosial yang komprehensif dan partisipatif. Prioritas yang perlu ditangani Kementerian Sosial RI di masa mendatang menurut hasil survey online, kemiskinan menjadi prioritas.

